

2017



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayatnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada tahun anggaran 2017.

Pekalongan, Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan



**S A R W O N O, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195810251982011002**

## ***EXECUTIVE SUMMARY (IHTISAR EKSEKUTIF)***

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pelaporan merupakan pertanggungjawaban sebagaimana TUPOKSI dari suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 ini disusun.

LKjIP ini menyajikan pencapaian kinerja dari satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diamanatkan oleh organisasi walaupun inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintahan menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama sesuai dengan visi misinya yaitu Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
EXECUTIVE SUMMARY (IHTISAR EXECUTIVE).....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Sistematika Penyajian .....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A.. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	37
BAB IV. P E N U T U P .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran-saran .....	45
LAMPIRAN	
- Struktur Organisasi	
- Reviu Indikator Kinerja Utama	
- Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2018	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
- SK Tim Penyusun LKJiP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur Aparatur Pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka *Insyah Allah* segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Adanya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini dan pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara profesional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan di tengah masyarakat.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986).

Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

### **C. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

#### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017 :

- A. Tujuan dan sasaran strategis
- B. Program utama dan kegiatan pokok
- C. Rencana Kinerja tahunan 2017
- D. Penetapan Kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2017

#### **Bab III. Akuntabilitas kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan 2019
4. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2015-2019**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2015 – 2019 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2015 – 2019 dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

#### **1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB**

##### **Visi :**

*''Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang Agung''*

##### **Misi :**

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ;*
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;*
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ;*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.*

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di instansi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
3. Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.
4. Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan instansi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.
5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja .
6. Terwujudnya SDM aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana prasarana.

Tujuan dan sasaran strategis sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2015-2019 adalah:

1. Memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan ;
2. Meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 2 strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas:

Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu, serta meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi efisiensi.

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

Dari rencana strategis diatas, kunci keberhasilan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Sumber Daya Manusia mencakup:

- a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
- b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.

- d. Penggunaan IT dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pelaporan dan administrasi lainnya
2. Sarana mencakup
- a. Pembangunan kantor sesuai dengan standar, prototype dan representatif.
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
  - c. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana.
  - d. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan Rencana kebutuhan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.
3. Ketatalaksanaan mencakup:
- a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal
  - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang telah disusun dengan tetap berdasar kepada ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, SEMA, Juklak dan Juknis yang ada.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama :

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB menerima anggaran sebesar Rp. 6.130.873.000,- ( enam milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing – masing sebagai berikut :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) | Rp.5.870.593.000,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)               | Rp. 381.250.000,-  |
| 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)                                   | Rp 71.340.000,-    |

Kegiatan Pokok :

Kegiatan Pokok dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dan 03 pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Di dalam kegiatan ini disediakan anggaran untuk :

1.1. Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Sosialisasi meliputi :

- Belanja Perjalanan Biasa,
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota,

1.2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah :

- Belanja Bahan

1.3. Bahan Cetakan/Spanduk/Papan Nama/Dokumentasi :

- Belanja Bahan

1.4. Pembayaran gaji dan tunjangan meliputi :

- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
- Belanja Tunjangan Anak PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan PPh.PNS
- Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS

1.5. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran meliputi :

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Pramubakti, Satpam, Pengemudi, pengadaan/penggantian inventaris, langganan surat kabar)
- Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges

1.6. Langganan Daya dan Jasa meliputi :

- Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Internet dan Web

Hosting/Domain Hosting)

- Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat
- Belanja Langganan Listrik
- Belanja Langganan Telepon
- Belanja Langganan Air

1.7.Pemeliharaan Kantor meliputi:

- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( Pemeliharaan Gedung kantor dan Halaman)
- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Rumah Dinas)
- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 4 dan 2, Laptop, computer, printer, AC dan inventaris kantor)
- Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan (Pemeliharaan jaringan listrik, internet dan telepon)

1.8.Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor meliputi :

- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
- Honor Operasional Satuan Kerja (Honor pengelola dan staf pengelola keuangan)
- Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian dinas pegawai, pakaian kerja Satpam, pengemudi dan pramubakti)

1.9.Obat-obatan

- Belanja Barang Operasional Lainnya (obat-obatan)

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Di dalam kegiatan ini disediakan anggaran untuk :

2.1.Pengadaan Jaringan Instalasi

- Belanja Penambah Nilai Jaringan listrik

2.2.Pengadaan Teknologi Informasi

- Belanja Modal Lainnya

2.3.Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2.4.Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

#### 2.5. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin)

### 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Di dalam kegiatan ini disediakan anggaran untuk :

#### 3.1. Pos Bantuan Hukum (Honor Advokat/Pengacara Piket)

#### 3.2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding

yang tepat waktu meliputi :

##### a. Pendaftaran Berkas Perkara :

- Belanja Bahan (Penggandaan dan penjilidan berkas perkara)
- Belanja Barang untuk persediaan barang konsumsi (ATK)

##### b. Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pengiriman penetapan sidang)

##### c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan :

- Belanja Bahan (konsumsi untuk makan siang terdakwa dan pengamanan kepolisian)

##### d. Minutasi :

- Belanja Bahan (penggandaan dan penjilidan Salinan Putusan)

##### e. Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

##### f. Pengiriman Surat Penahanan dan perpanjangan penahanan :

- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

##### g. Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama :

- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

##### h. Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama :

- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

#### 3.3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara meliputi :



a. Biaya Penyelesaian Perkara :

- Belanja Bahan (biaya penggandaan dan penjilidan berkas perkaraperkara dan biaya penggandaan dan penjilidan salinan putusan)
- Belanja Barang untuk persediaan barang konsumsi (biaya ATK)
- Belanja Jasa Profesi (honorarium untuk ahli dan penterjemah juru bahasa yang dibiayai Pengadilan)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya untuk pengiriman pemberitahuan/panggilan)

b. Biaya Eksekusi :

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Biaya eksekusi putusan pengadilan).

## B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Indikator kinerja utama di perlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan di gambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### C. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		b. Persentase Perkara :	
- Perdata	90%		
- Pidana	90%		
		yang diselesaikan tepat waktu	
c. Persentase Penurunan sisa perkara :			
- Perdata	10%		
- Pidana	10%		
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	95%		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	97%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%

#### D. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur yang kemudian dituangkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

#### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		b. Persentase Perkara :	
- Perdata	90%		
- Pidana	90%		
		yang diselesaikan tepat waktu	
c. Persentase Penurunan sisa perkara :			
- Perdata	10%		
- Pidana	10%		
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya			

		Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	i. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		k. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%
		l. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		h. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		i. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

**PENGUKURAN KINERJA**

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Pekalongan  
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 % 90 %	94,14 % 88,75 %	104,6 % 98,61 %

		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10 % 10 %	50 % -64,28 %	500 % -642,85 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 97 % 99 %	98,92 % 97,27 % 99,31 %	104,12 % 100,27 % 100,31 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2 %	-	tidak ada perkara anak yang diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	78,50	98,13 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2,17 %	108.5 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80 %	69,64 %	87,05 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	tidak ada perkara tipikor
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %	1,18 %	118 %

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Pekalongan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

#### **1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 % 90 %	94,14 % 88,75 %	104,6 % 98,61 %
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10 % 10 %	50 % -64,28 %	500 % -642,85 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 97 % 99 %	98,92 % 97,27 % 99,31 %	104,12 % 100,27 % 100,31 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2 %	-	tidak ada perkara anak yang diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	78,50	98,13 %

Untuk mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ada 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

### 1.1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;

Ukuran indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase sisa perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana dan perkara Perdata pada tahun 2017

Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2017, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2016 yaitu Perdata sejumlah 28 perkara dan Pidana sejumlah 28 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2017.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukkan bahwa register kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2017 :

**PENYELESAIAN SISA PERKARA  
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN TAHUN 2017**



**3.3.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;**

Ukuran indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2017 dengan jumlah perkara yang ada selama tahun 2017. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu masing masing ditargetkan sebesar 90%.

Dalam realisasi pada tahun 2017 untuk perkara perdata sebesar 94,14 % sehingga capaian indikator kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 104,45%. Sementara untuk realisasi perkara pidana pada tahun 2017 sebesar 88,75% sehingga capaian indikator kinerja perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu yakni sebesar 98,61% hampir memenuhi target awal yang telah ditetapkan. Berikut disajikan uraian dari capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

**1.1.1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah sebesar 94,14% yaitu perbandingan perkara perdata yang telah selesai sebesar 225 perkara dengan jumlah sisa



perkara tahun lalu dengan perkara yang ada tahun 2017 sebesar 239 perkara. Capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 sebesar 104,6 % melebihi target awal yang telah ditetapkan.

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2017 :

**KEADAAN PERKARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB TAHUN 2017**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR BULAN
1	Januari	28	21	19	30
2	Februari	30	17	22	25
3	Maret	25	21	17	29
4	April	29	14	19	24
5	Mei	24	23	19	28
6	Juni	28	11	10	29
7	Juli	29	19	12	36
8	Agustus	36	24	23	37
9	September	37	17	24	30
10	Oktober	30	15	19	26
11	November	26	16	20	22
12	Desember	22	13	21	14
	Jumlah		211	225	

Berikut perhitungan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2017}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang ada pada tahun 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2017}}{\text{Sisa Tahun 2016} + \text{Perkara Masuk Tahun 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{225 \text{ Perkara}}{28 \text{ Perkara} + 211 \text{ Perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{225 \text{ Perkara}}{239 \text{ Perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{94,14 \%}
 \end{aligned}$$

Berikut capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017}}{\text{Target persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{94,14 \%}{90 \%} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 104,6\%$$

### 1.1.2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah sebesar 88.75% yaitu perbandingan perkara pidana yang telah selesai sebesar 363 perkara dengan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan perkara yang ada tahun 2017 sebesar 409 perkara. Capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 sebesar 98.61 %.

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2017 :

#### KEADAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB TAHUN 2017

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR BULAN
1	Januari	28	25	13	40
2	Februari	40	18	28	30
3	Maret	30	39	20	49
4	April	49	38	27	60
5	Mei	60	40	47	53
6	Juni	53	38	29	62
7	Juli	62	25	31	56
8	Agustus	56	33	48	41
9	September	41	22	25	38
10	Oktober	38	34	40	32
11	November	32	37	29	40
12	Desember	40	32	26	46
	<b>Jumlah</b>	28	381	363	46

Berikut perhitungan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2017}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang ada pada tahun 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2017}}{\text{Sisa Tahun 2016 + Perkara Masuk Tahun 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{363 \text{ Perkara}}{28 \text{ Perkara} + 381 \text{ Perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{363 \text{ Perkara}}{409 \text{ Perkara}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 88,75 \%$$

Berikut capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017}}{\text{Target persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017}} \times 100\% \\ &= \frac{88,75 \%}{90 \%} \times 100\% \\ &= 98,61\% \end{aligned}$$

## 1.2. Persentase penurunan sisa perkara;

Perhitungan indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa perkara tahun 2016 dikurangi sisa perkara tahun 2017 dengan sisa perkara tahun 2016. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana masing-masing ditargetkan sebesar 10 %. Berikut disajikan uraian persentase penurunan sisa perkara :

### 1.2.1. Persentase penurunan sisa perkara perdata

Sisa perkara perdata pada tahun 2016 adalah sebesar 28 perkara sedangkan pada tahun 2017 sisa perkara sebesar 14 perkara.

Berikut perhitungan persentase penurunan sisa perkara perdata tahun 2017 :

Tn : Sisa perkara perdata tahun 2017  
Tn.1 : Sisa perkara perdata tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\% \\ &= \frac{28 - 14}{28} \times 100\% \\ &= \frac{14}{28} \times 100\% \\ &= 50 \% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara perdata tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase penurunan sisa perkara perdata tahun 2017}}{\text{Target persentase penurunan sisa perkara tahun 2017}} \times 100\% \\ &= \frac{50 \%}{10 \%} \times 100\% \\ &= 500 \% \end{aligned}$$

Diperhitungan diatas menunjukkan bahwa persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2017 adalah sebesar 50 %, hal ini menyebabkan capaian

indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2017 meningkat jauh dari yang ditargetkan awalnya yakni 10 % sehingga nilai capaiannya sebesar 500%.

#### 1.2.2. Persentase penurunan sisa perkara pidana

Sisa perkara pidana pada tahun 2016 adalah sebesar 28 perkara sedangkan pada tahun 2017 sisa perkara sebesar 46 perkara.

Berikut perhitungan persentase penurunan sisa perkara pidana tahun 2017 :

Tn : Sisa perkara pidana tahun 2017

Tn.1 : Sisa perkara pidana tahun 2016

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\% \\
 &= \frac{28 - 46}{28} \times 100\% \\
 &= \frac{-18}{28} \times 100\% \\
 &= -64,28 \%
 \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara perdata tahun 2017 :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase penurunan sisa perkara pidana tahun 2017}}{\text{Target persentase penurunan sisa perkara tahun 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{-64,28 \%}{10 \%} \times 100\% \\
 &= -642,85 \%
 \end{aligned}$$

Diperhitungan diatas menunjukkan bahwa persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2017 adalah sebesar **-64,28 %**, hasilnya negatif artinya sisa perkara tidak mengalami penurunan akan tetapi justru terjadi kenaikan jumlah sisa perkara pidana. Hal ini menyebabkan capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2017 sebesar **-642,85%**.

### 1.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;

Ukuran indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Berikut uraian perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

#### 1.3.1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Jumlah putusan perkara perdata sebesar 225 perkara dengan 195 perkara yang tidak mengajukan upaya banding, selain itu jumlah total

putusan pidana sebesar 363 perkara dengan 357 perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Berikut perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{jumlah perkara perdata maupun pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata maupun pidana}} \times 100\% \\
 &= \frac{195 \text{ perkara perdata} + 357 \text{ perkara pidana}}{225 \text{ perkara perdata} + 363 \text{ perkara pidana}} \times 100\% \\
 &= \frac{552 \text{ perkara}}{558 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{98,92 \%}
 \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2017}}{\text{Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{98,92 \%}{95 \%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{104,13 \%}
 \end{aligned}$$

Diperhitungan diatas menunjukkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **98,92 %** ini artinya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lebih dari target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar **104,13 %**.

### 1.3.2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Jumlah putusan perkara perdata sebesar 225 perkara dengan 212 perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi, selain itu jumlah total putusan pidana sebesar 363 perkara dengan 360 perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Berikut perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{jumlah perkara perdata maupun pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata maupun pidana}} \times 100\% \\
 &= \frac{212 \text{ perkara perdata} + 360 \text{ perkara pidana}}{225 \text{ perkara perdata} + 363 \text{ perkara pidana}} \times 100\% \\
 &= \frac{572 \text{ perkara}}{588 \text{ perkara}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 97,27 \%$$

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2017}}{\text{Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2017}} \times 100\% \\ &= \frac{97,27 \%}{97 \%} \times 100\% \\ &= 100,27 \% \end{aligned}$$

Diperhitungan diatas menunjukkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **97,27 %** ini artinya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lebih dari target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar **100,27 %**.

### 1.3.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Jumlah putusan perkara perdata sebesar 225 perkara dengan 221 perkara yang tidak mengajukan upaya PK, selain itu jumlah total putusan pidana sebesar 363 perkara dengan 363 perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Berikut perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah perkara perdata maupun pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata maupun pidana}} \times 100\% \\ &= \frac{221 \text{ perkara perdata} + 363 \text{ perkara pidana}}{225 \text{ perkara perdata} + 363 \text{ perkara pidana}} \times 100\% \\ &= \frac{584 \text{ perkara}}{588 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 99,31 \% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2017}}{\text{Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2017}} \times 100\% \\ &= \frac{99,31 \%}{99 \%} \times 100\% \\ &= 100,27 \% \end{aligned}$$

Diperhitungan diatas menunjukkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **99,31 %** ini artinya capaian persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum lebih dari target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar **100,31 %**.

**1.4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**

Pada Tahun 2017 terdaftar perkara pidana anak sebesar 14 perkara. Dari 14 perkara tersebut tidak ada perkara yang diselesaikan secara diversi sehingga target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan denda diversi tidak bisa dipenuhi.

**1.5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.**

Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 2017 telah melakukan survei kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dengan pengumpulan data melalui penyebaran Angket/Kuesioner kepada pencari keadilan, selanjutnya kuisisioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 100 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Pekalongan dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebesar 78,50 berada pada kategori “BAIK” (pada interval 62,51 – 81,25).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup  
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan  
di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,13	Baik	5
2.	Prosedur	3,13	Baik	6
3.	Waktu Pelayanan	3,26	Sangat Baik	1
4.	Biaya	3,15	Baik	4
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,08	Baik	8
6.	Kompetensi Pelaksana	3,17	Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,17	Baik	3
8.	Maklumat Pelayanan	3,13	Baik	7
9.	Penanganan Pengaduan	3,04	Baik	9

Berikut perhitungan/ Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan :

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	4	4	3	3	4	4	3	3
2	3	3	3	4	3	4	3	4	3
3	3	3	3	4	3	4	3	4	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3
6	4	4	3	3	3	3	3	3	3
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	3	4	3	3	3	3	3	3
9	4	4	3	3	3	3	3	3	3
10	3	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	3	4	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	3	4	3	4	4	3	3	4
15	3	3	4	3	3	3	3	3	3
16	2	2	2	2	2	3	3	2	2
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	4	3	4	4	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	4	3	3	4	4	4	3
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	4	4	4	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	4	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	1	2	2	3	3	3	4	3	3
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3



40	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	2	3	2	2	2	2	2	2
53	4	4	4	4	3	3	3	3	3
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	3	4	4	2	3	3	4	2
66	3	4	4	3	2	3	4	3	3
67	3	3	3	3	3	3	4	3	3
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	4	3	3	3	3	3
70	3	3	4	4	3	3	3	3	3
71	3	4	4	3	3	3	4	4	3
72	4	3	3	3	4	3	3	4	3
73	3	3	4	4	4	4	3	4	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	3	3	4	3	3	3	3	3	3
76	3	3	4	3	3	3	3	3	3
77	3	3	4	3	3	3	3	3	3
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	3	2	2	3	2	3	3	3	3
80	4	4	3	3	4	4	4	3	4
81	3	3	2	3	3	3	3	3	3
82	4	3	4	3	3	4	4	3	3
83	4	4	4	3	4	4	4	4	3
84	3	3	2	3	3	3	3	3	3

85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
90	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
92	3	3	4	3	4	3	3	3	3	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
94	3	4	4	4	3	4	4	3	3	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
96	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
97	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
98	3	4	4	3	3	3	3	3	3	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
100	3	1	4	3	3	3	3	3	3	
JrnI Nilai per unsur	313	313	326	315	308	317	317	313	304	
NRR Per Unsur = Jml.Nilai per unsur: Jml. Kuisisioner yang terisi	3.130	3.130	3.260	3.150	3.080	3.170	3.170	3.130	3.040	
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur X 0,111	0.348	0.348	0.362	0.350	0.342	0.352	0.352	0.348	0.338	3.140
IKM Unit Pelayanan										78.50

## 2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2,17 %	108.5 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80 %	69,64 %	87,05 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	tidak ada perkara tipikor

Untuk mencapai sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017, ada 4 (enam) indikator kinerja yaitu :

2.1. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu;

Ukuran persentase isi putusan yang diterima tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Jumlah putusan gugatan tahun 2017 sebesar 85 perkara dan seluruhnya telah diberitahukan isi putusannya tepat waktu. Berikut perhitungan persentase isi putusan yang diterima tepat waktu :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\% \\ &= \frac{85 \text{ perkara}}{85 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Target persentase isi putusan yang diterima tepat waktu}} \times 100\% \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase isi putusan yang diterima tepat waktu pada tahun 2017 sebesar **100 %**, ini artinya capaian presentase isi putusan yang diterima tepat waktu telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar **100 %**.

2.2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;

Ukuran indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Pada tahun 2017 jumlah perkara diselesaikan melalui mediasi menghasilkan akta perdamaian sebesar 1 perkara, sedangkan jumlah total perkara yang dilakukan mediasi selama tahun 2017 sebesar 46 perkara.

Berikut perhitungan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ perkara}}{46 \text{ perkara}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 2.17 \%$$

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Target persentase perkara dilakukan mediasi}} \times 100\% \\ &= \frac{2.17\%}{2\%} \times 100\% \\ &= 108,5\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2017 sebesar 2.17 %,ini artinya capaian persentase perkara diselesaikan melalui mediasimelebihi dari target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 108,5 %.

### 2.3. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu;

Ukuran indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Pada tahun 2017 perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK ada total sebesar 9 perkara yang juga telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu, selain itu untuk perkara perdata jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebesar 47 perkara dengan 30 perkara yang sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Berikut perhitungan persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK}} \times 100\% \\ &= \frac{39 \text{ perkara}}{56 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 69,64\% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase berkas perkara yang diajukan banding,} \\
 &\quad \text{kasasi} \\
 &\quad \text{dan PK secara lengkap}}{\text{Target persentase berkas perkara yang diajukan banding,} \\
 &\quad \text{kasasi} \\
 &\quad \text{dan PK secara lengkap}} \times 100\% \\
 &= \frac{69,64\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{87.05\%}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap pada tahun 2017 sebesar **69,64 %**, ini artinya berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap hampir dari target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar **87,05 %**.

- 2.4. Persentase Putusan Perkara yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Ukuran indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sejak adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 mengenai Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Pekalongan tidak lagi menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi dan mulai bulan Januari 2011 untuk perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

### 3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	tidak ada perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2017, ada 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

### 3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Pada tahun 2017 telah terdaftar 4 perkara prodeo yang terdiri dari 2 perkara permohonan dan 2 perkara gugatan. Dari keempat perkara prodeo yang terdaftar tersebut masing masing telah selesai pada tahun 2017 juga. Berikut perhitungan persentase perkara prodeo yang diselesaikan :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\% \\
 &= \frac{4 \text{ perkara}}{4 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Target persentase perkara prodeo yang diselesaikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2017 sebesar **100 %**, ini artinya capaian persentase perkara prodeo diselesaikan sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar **100 %**.

### 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Ukuran indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan. Pada tahun 2017 di pengadilan negeri pekalongan melakukan sidang ditempat dengan total sebesar 288 berkas perkara tilang seluruhnya telah selesai juga pada tahun 2017. Berikut perhitungan persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\% \\ &= \frac{288 \text{ berkas perkara tilang}}{288 \text{ berkas perkara tilang}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Target persentase perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

### 3.3. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu

Ukuran indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri untuk pencari keadilan golongan tertentu.

Dalam tahun 2017 Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan pelayanan Posbakum sebanyak

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \\ &= \frac{9 \text{ Pemohon}}{9 \text{ Pemohon}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan capaian :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}} \times 100 \% \\
 &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2017 sebesar **100 %**, ini artinya capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum diberikan sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar **100 %**.

#### 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	2 %	1,5 %	75 %

Untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan ditentukan oleh indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan ukurannya ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara putusan yang sudah BHT. Berikut perhitungan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \text{ perkara}}{66 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{1,5 \%}
 \end{aligned}$$



Berikut perhitungan capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)}}{\text{Target persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)}} \times 100\% \\ &= \frac{1,5\%}{2\%} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 1,5 % hampir memenuhi target awal yang telah ditetapkan yakni 2 % sehingga nilai capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 75 % :

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2017, jumlah anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp. 6.059.533.000,- (enam milyar lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pada akhir tahun anggaran tersebut DIPA (01) mengalami revisi pada belanja pegawai sebesar Rp. 192.310.000,- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) , sehingga jumlah Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun Anggaran 2017 berubah jumlah pagu menjadi sebesar Rp.6.251.843.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun Anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

## 1. PAGU DAN REALISASI DIPA(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA(01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	Belanja Pegawai	4.837.469.000	5.029.779.000	4.968.601.416	98,82
2	Belanja Barang	794.914.000	794.914.000	757.903.161	95,34
3	Belanja Modal	381.250.000	381.250.000	380.414.555	99,78
	J U M L A H	6.059.533.000	6.251.843.000	6.149.833.982	98,40

### 1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Uang Makan dan Belanja Uang Lembur.

#### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)

Jumlah anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi seluruhnya sesuai yang tertera pada Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2017 pada awal tahun adalah sebesar Rp.6.059.533.000,- (enam milyar lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian direvisi menjadi Rp.6.251.843.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun anggaran 2017, anggaran belanja pegawai sebesar sebesar Rp. 5.029.779.000,- (lima milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017 dapat kita lihat pada table belanja pegawai yang telah terserap sebesar Rp. 4.968.601.416,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus satu ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut:

**TABEL BELANJA PEGAWAI**

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu setelah revisi	Realisasi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok	2.160.520.000	2.152.834.600	99,64
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	32.000	30.012	93,79
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri	175.274.000	173.423.290	98,94
4	511122	Belanja Tunjangan Anak	45.399.000	45.154.986	99,46
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	35.800.000	33.800.000	94,41
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.917.305.000	1.917.305.000	100
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	209.027.000	206.957.928	99,01
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	124.221.000	110.802.600	89,20
9	511129	Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	357.456.000	323.548.000	90,51
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4.745.000	4.745.000	100
		<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>5.029.779.000</b>	<b>4.968.601.416</b>	<b>98,82</b>

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah minus Rp. 61.177.584,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 1,18 % dari pagu belanja pegawai yang tersedia.

**1.2. Belanja Barang**

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standard biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standard biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

**a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal tahun 2017 belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebesar Rp. 840.814.000,- (delapan ratus

empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) meskipun ada revisi belanja barang, namun jumlah Pagu Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 untuk belanja barang tetap tidak bertambah atau berkurang. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadiln Negeri Pekalongan Kelas IB.

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 800.818.011,- (delapan ratus juta delapan ratus delapan belas ribu sebelas rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada tabel belanja barang dan telah terserap sebesar 95,24 % dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL BELANJA BARANG**

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian%
			(Rp)	(Rp)	
1	521111	Belanja keperluan perkantoran	182.996.000	179.514.925	98,10
2	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12.600.000	11.442.500	90,81
3	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	10.800.000	7.290.050	67,50
4	521115	Belanja honor operasioanal Satker	48.480.000	48.480.000	100
5	521119	Belanja barang operasional lainnya	20.008.000	19.341.000	96,67
6	521211	Belanja bahan	12.300.000	9.324.850	75,81
7	521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	73.440.000	73.143.200	99,60
8	521813	Belanja barang persediaan pita cukai, Materai dan leges	2.010.000	1.800.000	89,55
9	522111	Belanja langganan listrik	151.200.000	125.656.239	83,11
10	522112	Belanja langganan Telepon	3.000.000	2.371.885	79,06
11	522113	Belanja langganan Air	1.500.000	986.000	65,73
12	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.701.000	111.287.800	99,63
13	523119	Belanja Pemelh Gedung dan bangunan lainnya	26.944.000	26.889.600	99,80
14	523121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	137.840.000	137.745.962	99,93
15	523133	Belanja Pemerliharaan Jaringan	12.395.000	11.954.000	96,44
16	524111	Belanja perjalanan biasa	27.300.000	27.290.000	99,96
17	524119	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	6.300.000	6.300.000	100
<b>Jumlah Belanja Barang</b>			<b>840.814.000</b>	<b>800.818.011</b>	<b>95,24</b>

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 39.995.989,- ( tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 4,76 % dari total pagu yang tersedia.

**2. Belanja Modal**

Belanja Modal yaitu anggaran pengeluaran untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB antara lain pengadaan jaringan instalasi listrik, pengadaan teknologi informasi , pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan perngadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP sebesar Rp. 381.250.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017 dapat kita lihat pada table belanja modal dan telah terserap sebesar 99,78 %, dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL BELANJA MODAL**

No.	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Modal	381.250.000	381.250.000	380.414.555	99,78
	<b>J U M L A H</b>	381.250.000	381.250.000	380.414.555	99,78

**2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

**REALISASI BELANJA BARANG DIPA (03)  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

No.	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Barang	71.340.000	71.340.000	66.597.310	93,35
	J U M L A H	71.340.000	71.340.000	66.597.310	93,35

Belanja barang pada DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum .

**a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA(03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah Rp.71.340.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang DIPA (03) Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 66.597.310,- (enam puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017 dapat kita lihat pada tabel belanja barang dan telah terserap 93,35 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

**TABEL BELANJA BARANG**

No.	AKUN	KEGIATAN	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	521114	Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat	2.380.000	351.410	14,77
2	521211	Belanja Bahan	19.520.000	18.424.900	94,39
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	540.000	0	0
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13.160.000	13.101.000	99,55
5	522131	Belanja Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	100
6	522151	Belanja Jasa Profesi	300.000	0	0
7	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.440.000	10.720.000	93,71
J U M L A H			71.340.000	66.597.310	93,35

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 4.742.690,- (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Keberhasilan**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada tahun 2017 adalah :

- Penyelenggaraan/pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target namun secara umum target kinerja telah terealisasi ;
- Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik ;
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target ;



- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

b. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB diantaranya adalah :

- Masih kurangnya tenaga/pegawai yang dikarenakan banyak pegawai yang mutasi dan promosi ke tempat lain maupun pension;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan berupa alat pengolah data (komputer), karena banyak yang trouble/rusak ;


## **B. SARAN-SARAN**

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) ;
- Memberikan arahan kepada Hakim dan Panitera Pengganti akan pentingnya waktu penyelesaian perkara ;
- Perlu adanya penambahan SDM di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB terutama tenaga khusus Pranata Komputer ;
- Perlu adanya penambahan Anggaran belanja modal untuk penambahan alat pengolah data (komputer/PC), printer dan scanner.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$  Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$  Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$  Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$  Catatan : • Upaya hukum = banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$  Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>  Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	m. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		n. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$  Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		o. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.			
		p. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	j. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2018

### UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN /Rp
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100% 100%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	219.200.000
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	90% 90%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10% 10%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	10% 10%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	95% 97% 99%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	-	-	80	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	80%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara	tidak ada	-	-	tidak ada perkara	-	

		yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	perkara tipikor			tipikor		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100%	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1.580.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	-	-	100%	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100%	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	-	-	1%	-	-

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SARWONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

selanjutnya disebut *pihak pertama*

N a m a : Dr.NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr.NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H.  
HAKIM UTAMA

SARWONO, SH. M.Hum.  
HAKIM MADYA UTAMA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

**UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10% 10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.692.275.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 188.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	Rp. 244.780.000,-

Pekalongan, Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi  
Semarang

Ketua Pengadilan Negeri  
Pekalongan Kelas IB



Dr.NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H.  
Hakim Utama

SARWONO, S.H., M.Hum.  
Hakim Utama Madya



**PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB  
JALAN CENDRAWASIH NO.2  
P E K A L O N G A N**

**Telepon (0285) 42110 Faximile (0285) 422288 Email : pn\_pkl@yahoo.com**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB**

NOMOR : W12-U4/ / KP.07.01 /I/2018

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2017  
PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2017 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2017 pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.
  - b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2017 pada Pengadilan Negeri Pekalongan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;

5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :  
1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal  
Penyampaian LKjIP 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat  
Keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2017 pada Pengadilan  
Negeri Pekalongan Kelas IB dengan kedudukan sebagaimana tersebut  
dalam lajur 5 lampiran surat Keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Pekalongan  
Kelas IB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan  
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

DITETAPKAN DI : PEKALONGAN  
PADA TANGGAL : Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI  
PEKALONGAN KELAS IB



**S A R W O N O, SH. M.Hum.**  
**NIP. 195810251982011002**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Lampiran : SK Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan  
 Nomor : W12-U4/ / KP.07.01 /1/2018  
 Tanggal : Januari 2018

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Keterangan
1	SARWONO, SH., M.Hum. NIP. 195810251982011002	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Ketua PN Pekalongan	Pelindung dan Penasehat	
2	DWI RETNO WIDOWATI, SH NIP. 19590926 198903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera	Ketua I	
3	PUJIONO, SE NIP.19710608 200604 1 001	Penata (III/c)	Sekretaris	Ketua II	
4	SURATNO NIP. 196311101983031001	Penata(III/c)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris	
5	FAIK ARDANI, S.H. NIP. 198104052006041021	Penata (III/c)	Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pengolah Data	
6	WARJANTO ABDULOH, SH NIP.19840607 201101 1 016	Penata Muda TK. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Pengelola Data	
7	EKA PRASETIYAWAN, SH. NIP. 19840828 200912 1 007	penata Muda TK I (III/b)	Staf Bagian Kepegawaian	Pengelola Data	
8	SRI PENI PRAMUWATI,A.Md NIP.19860814 200912 2 005	Pengatur TK. I (II/d)	Staf Kepaniteraan Perdata	Pengelola Data	

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN  
 KELAS IB



**SARWONO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 195810251982011002**